

## MENAKAR URGENSI ADAGIUM ARAB "MAQASHID ASY-SYARI'AH" DALAM HUKUM ISLAM

Oleh :

*Moh. Nashiruddin Amin., S.H.I., M.Hum<sup>1</sup>*

### Abstraksi

*Bahwa sangatlah penting dan bermanfaat kita memahami adagium Arab "Maqashidu asy-Syari'ah" dalam rangka menjawab masalah-masalah hukum kontemporer yang kasusnya secara eksplisit belum diatur dalam al-Qur'an maupun Hadist. Hal ini dikarenakan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama diberlakukannya hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian kemaslahatan itu dibagai menjadi tiga peringkat secara hierarkis, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.*

**Kata Kunci:** Urgensi, Adagium Arab, Hukum Islam

### A. Pendahuluan

*Maqashidu asy-Syari'ah* merupakan adagium Arab yang sangat populer dalam kajian hukum Islam—di mana ketika *syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya) menetapkan aturan-aturan hukum untuk dilaksanakan oleh manusia, tentunya aturan-aturan hukum tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Inilah yang dalam literatur hukum Islam sering dikenal sebagai *Maqashidu asy-Syari'ah*.<sup>2</sup> Karena maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam tersebut tidak disebutkan oleh *syari'*, maka melalui aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, para pakar hukum Islam berusaha menemukan apa sesungguhnya maksud dan tujuan *syari'* dalam aturan-aturan yang telah ditetapkannya tersebut.

Berangkat dari hal di atas, penulis berpandangan bahwa *adagium* tersebut mempunyai manfaat dan relevansi yang sangat besar bagi para pakar hukum Islam, untuk menginterpretasikan dan menentukan suatu dalil

---

<sup>1</sup> Penulis adalah staf pengajar pada *Prodi Ahwal al-Syakhsiiyyah, Prodi Ekonomi Syari'ah* dan *Bimbingan Konseling Islam* Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Jawa Timur.

<sup>2</sup> Baca Akhmad Al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda asy-Syathibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991), hlm. 67. Sebagai perbandingan baca juga Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishak asy-Syathibi Life and Thought*, (Delhi: International Islamic Publishers, 1989), hlm. 325-326.

manakah yang akan menjadi landasan bagi penetapan suatu hukum, khususnya apabila terjadi pertentangan antara sumber hukum yang satu dengan sumber hukum yang lainnya.

## B. Seputar *Maqashid asy-Syari'ah*

*Maqashid Syari'ah* memiliki sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*.<sup>3</sup> *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>4</sup>

Sedangkan *Syari'ah (bahasa)*, adalah jalan lurus yang harus diikuti. *Syari'ah (istilah)*<sup>5</sup>, yaitu ketentuan Allah SWT yang disyari'atkan kepada setiap mukallaf (*orang yang sudah patut dikenai suatu tuntutan hukum*) bisa berupa perintah maupun larangan yang harus selalu dipatuhi baik yang berisi tentang *Tauhid, Ibadah, Ahlaq* ataupun *Mu'amalah*.<sup>6</sup>

Dengan demikian, bahwa yang disebut *Maqashid Syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at,

---

<sup>3</sup> Dalam istilah teknisnya—*Syari'ah* dapat diartikan dalam bahasa Inggris; "Canon Law of Islam" yakni keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan. Lihat Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 11

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, cet. XIV, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 712. Dan baca juga Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), hlm. 3642.

<sup>5</sup> Dan di sisi yang lain bahwa *syari'ah* secara istilah terdapat beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau menegaskan; bahwa *syari'ah* itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin *syari'ah* dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Baca Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 37. Atau bisa juga dibaca dalam <http://fauzanabuna.blogspot.co.id/2013/05/maqashid-syariah.html>. Akses pada hari Sabtu 06-02-2016 pukul 23. 04 WIB.

<sup>6</sup> Baca Moh. Nashiruddin Amin, "Fiqih Mu'amalah I (edisi revisi)", *DIKTAT*, (Lamongan, STAIRA Press, 2013), hlm. 1-2

atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah SWT dan Rasul-Nya).<sup>7</sup>

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits yang *shahih*, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>8</sup>

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Yang selanjutnya kemaslahatan tersebut dirumuskan menjadi lima tujuan pokok hukum Islam, yakni:<sup>9</sup>

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *Al-Maqasid al-Khamsah* atau *Al-Maqasidu asy-Syhari'ah*.<sup>10</sup>

### C. Pentingnya *Maqashid asy-Syari'ah*

Bahwa mengetahui *Maqashidu asy-Syari'ah* merupakan keharusan bagi kita (para sarjana hukum Islam), karena dengan mengetahui maksud dan tujuan hukum Islam, kita dapat menganalisis landasan yang digunakan oleh *syari'* ketika menetapkan suatu hukum, sehingga dapat mengaplikasikan dan menyelaraskan aturan yang ada dalam teks al-Qur'an dan Hadits dengan realitas empiris yang terjadi, di samping itu juga kita dapat mengembangkan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang belum diatur dalam *nash* al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sangat penting bagi kita dalam rangka untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 1045. Sebagai perbandingan lihat pula <http://fauzanabuna.blogspot.co.id/2013/05/maqashid-syariah.html>, Akses pada hari Sabtu 06-02-2016 pukul 23.04 WIB.

<sup>8</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Maqashid asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)*, dalam <http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus kita ketahui dalam rangka untuk mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum yang telah ada, padahal karena adanya perubahan struktur sosial, maka peraturan hukum tersebut tidak dapat kita terapkan lagi.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, kita perlu meneliti terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan diterapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian kita terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya— artinya bahwa dalam menetapkan *nash* terhadap satu kasus baru, maka kandungan *nash* tersebut harus kita teliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. Setelah itu perlu kita lakukan “studi kelayakkan”, apakah ayat atau hadits tertentu masih layak untuk kita terapkan pada kasus yang baru itu. Boleh jadi ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Padahal setelah diadakan penelitian yang seksama, ternyata kasus itu tidak sama. Konsekwensinya, kasus tersebut tidak bisa kita samakan hukumnya dengan kasus yang ada dalam kedua sumber hukum yang utama itu. Di sinilah letak manfaat dan pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyariatkan hukum dalam Islam (*Maqashidu asy-Syari'ah*).

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara *kemaslahatan* manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah* (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui *taklif* (suatu kewajiban), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, menurut asy-Syathibi,<sup>11</sup> ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Seorang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadah*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas oleh asy-Syathibi dibedakan menjadi tiga peringkat,<sup>12</sup> yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap), yang mana masing-masing

---

<sup>11</sup> Lihat dalam Asy-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid III, (tpp: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 62-64 dan 70

<sup>12</sup> *Ibid.*, Jilid II, hlm. 34

peringkat tersebut memiliki unsur-unsur penyempurna.<sup>13</sup> Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyat* menempati urutan yang pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga dapat melingkupi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkupi peringkat pertama.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan umat manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara *agama, jiwa, akal, keturunan* dan *harta*, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhi atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dharuriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.<sup>14</sup> Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

Pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat*, di maksudkan untuk memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja tingkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, di mana kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya jika kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket yang sesuai dengan kepatutan,<sup>15</sup> dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu.

---

<sup>13</sup> Baca Agus Muhammad Najib, "Maqashid asy-Syari'ah", dalam Jurnal *Madzhabuna*, No. 2 Tahun II/2003. Yogyakarta: BEMJ PMH Fakultas Syari'ah, 2003), hlm. 31-33

<sup>14</sup> Fathur Rohman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1999), hlm. 130-134. Atau sebagai perbandingan baca pula, asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid II, hlm. 4

<sup>15</sup> *Ibid.*, dan *Ibid.*, Jilid II, hlm. 5

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer dan pelenkap.

Mengetahui urutan peringkat *maslahat* di atas menjadi penting bagi kita—artinya, apabila kita hubungkan dengan skala prioritas penempatannya, di mana kemaslahatan yang satu bertentangan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *dharuriyyat*, harus kita dahulukan dari pada peringkat kedua, *hajiyyat*, dan peringkat ketiga, *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa kita dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat kedua dan peringkat ketiga, manakalah kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud harus makanan halal. Manakala pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya

Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*; sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*. Jadi, di sini yang harus kita dahulukan adalah memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyyat* dari pada tingkat *hajiyyat*. Begitu pula halnya manakala peringkat *tahsiniyyat* berbenturan dengan peringkat *hajiyyat*, maka peringkat *hajiyyat* yang harus kita dahulukan dari pada peringkat *tahsiniyyat*. Misalnya melakukan shalat berjama'ah termasuk peringkat *hajiyyat*, sedangkan persyaratan adanya imam yang faham akan agama, pintar baca al-Qur'an (*fasih*) termasuk peringkat *tahsiniyyat*. Jadi, apabila dalam satu kelompok umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi persyaratan tersebut, maka dibenarkan berimam pada imam yang tidak *fasih*, demi menjaga berjama'ah yang bersifat *hajiyyat*

Kedaan di atas hanya terbatas pada yang berbeda peringkat. Adapun dalam kasus yang peringkatnya sama, seperti peringkat *dharuriyyat*, dengan peringkat *dharuriyyat*, dan seterusnya, maka menurut Fathurrahman Djamil penyelesaiannya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Jika pembenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, maka skala prioritasnya didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari pada jiwa, dan jiwa harus didahulukan dari pada akal, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain kelima urutan pokok kemaslahatan itu sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat tersendiri

---

<sup>16</sup> Fathur Rohman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 132-134

Berikut beberapa contoh dari skala prioritas urut-urut itu, berdasarkan urutan yang telah dianggap baku :

- a. Jihad di jalan Allah SWT termasuk kelompok *dharuriyyat*, bila dihubungkan dengan memelihara eksistensi agama. Dalam batas terancam eksistensinya, maka memelihara agama adalah kelompok *dharuriyyat*, dan untuk itu disyariatkan jihad yang tidak jarang membawa korban manusia. Dalam hal ini memelihara agama dengan jihad harus didahulukan dari pada memelihara jiwa.
  - b. Seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia ternacam jiwanya karena tidak meminum itu. Dalam hal ini, ia harus mendahulukan jiwa dari pada memelihara akal, dan lain-lain.
2. Jika perbenturan terjadi dalam peringkat dan urutan yang sama, seperti sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa di dalam tingkat *dharuriyyat*, maka para ahli hukum Islam berkewajiban untuk meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Mislanya, penggunaan tempat tertentu untuk kepentingan orang banyak, seperti untuk jalan atau pengairan, kadang-kadang berbenturan dengan milik seseorang yang harus dilepaskan haknya, demi kepentingan orang banyak. Dalam ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Kedua kemaslahatan ini berada pada peringkat *hajjiyyat*, yaitu dalam rangka memelihara harta.<sup>17</sup>

#### D. Hikmah Maqashid asy-Syari'ah

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah ta'ala :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. Al-Anbiya: 107)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

---

<sup>17</sup> Ibid.

*Artinya: Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.*

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadits yang shahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

## **E. Kesimpulan**

Dari keterangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa betapa manfaat dan pentingnya adagium Arab tersebut dalam rangka menjawab masalah-masalah hukum kontemporer yang kasusnya secara eksplisit tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dikarenakan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam (*Maqashidu asy-Syari'ah*), pada dasarnya untuk memelihara lima hal pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga peringkat secara hierarkis, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pembagian peringkat *maslahat* ini pada prinsipnya untuk menentukan kemaslahatan manakah yang akan menjadi landasan bagi penetapan hukum, khususnya jika terjadi pertentangan kemaslahatan. Apabila telah ditemukan peringkat *maslahat* yang paling kuat maka itulah yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum dalam Islam.

Karena *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Raisuni, Akhmad, *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda asy-Syathibi*, Rabath : Dar al-Aman, 1991.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Amin, Moh. Nashiruddin, "*Fiqh Mu'amalah I* (edisi revisi)", *DIKTAT*, Lamongan, STAIRA Press, 2013.
- As-Syathibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, jilid III, ttp: Dar al-Fikr, t.t
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Bambang Prawiro, Abdurrahman Misno, *Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)*, dalam <http://majelispenuelis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- <http://fauzanabuna.blogspot.co.id/2013/05/maqashid-syariah.html>,
- Mandzur, Ibnu, *Lisaan Al-'Arab*, Jilid I, Kairo: Darul Ma'arif, tt,
- Mas'ud, Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishak asy-Syathibi Life and Thought*, Delhi: International Islamic Publishers, 1989.
- Muhammad Najib, Agus, "Maqashidu asy-Syari'ah" , dalam jurnal *Madzhabuna*, No. 2. Tahun II/2003, Yogyakarta: BEMJ PMH Fakultas Syari'ah, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, cet. XIV, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.